



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6 / Pid.B / 2018 / PN. Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ANDI FADEL ALIAS FADEL BIN S. HAMID ;
Tempat lahir	: Pinrang ;
Umur / Tanggal lahir	: 19 tahun / 16 Juni 1998 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Lakadding, Desa Limbau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: - ;
Pendidikan	: - ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;
2. Peperpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 6 / Pid.B / 2018 / PN.Mjn, tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6 / Pid.B / 2018 / PN.Mjn., tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI FADEL Als FADEL Bin HAMID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan priemair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **ANDI FADEL Als FADEL Bin HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian: sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair pasal 362 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy ;
 - 1 (satu) unit Hanphone merk IPHONE dan berserta kotak ;
 - 1 (satu) unit Hanphone samsung J 2 berserta kotak ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primaiair

Bahwa ia **terdakwa ANDI FADEL Alias FADEL Bin. S.HAMID**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lapangan Prasamya Mandar Lingkungan Kampung Baru Kelurahan labuang Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,Pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang behak, dimana Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017, sekitar pukul 21.00 wita saksi korban MUH. KAYYUM Alias KAYYUM dan MUH. WAHYU Bin HASANUDDIN mencharger handphone di tiang stand, selanjutnya para saksi Korban meninggalkan handphone tersebut di tiang stand mencari makan keluar, dan sekitar pukul 24.00 wita para saksi korban kembali untuk melihat handphone milik keduanya masih ada dan melanjutkan untuk tidur selanjutnya pada pukul 04 wita hari senin tanggal 10 November 2017 terdakwa datang dari Wonomulyo menuju Majene selesai menghadiri acara temannya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna Biru tua setelah sampai di Majene terdakwa singgah distadion Prasamya untuk membeli rokok dan selanjutnya terdakwa buang air kecil dan melihat para korban sedang tidur distan pameran selanjutnya terdakwa mendatangi stan tersebut dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 5 S warna gold serta 1 (satu) unit Handphone saamsung J 2 Prime warna Gold yang sedang tercharger selanjutnya terdakwa mengamati disekitar stan dan keadaan tidak ada yang melihat terdakwa mengambil kedua Hanphen tersebut yang sedang charger dekat tiang stan lalu pergi, bahwa keesokan harinya terdakwa menyuruh temanya yang bernama saksi ACO untuk menjual salah satu Handphone yang terdakwa ambil merk samsung J 2 dicounter saksi MUH. ARWIN dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada saksi ACO sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa akibat dari pencurian tersebut ke korban MUH. KAYYUM Alias KAYYUM mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan korban MUH. WAHYU Alias WAHYU Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

Subsidaair

Bahwa ia **terdakwa ANDI FADEL Alias FADEL Bin. S.HAMID**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lapangan Prasamya Mandar Lingkungan Kampung Baru Kelurahan labuang Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , ,** dimana Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017, sekitar pukul 21.00 wita saksi korban MUH. KAYYUM Alias KAYYUM dan MUH. WAHYU Bin HASANUDDIN mencharger handphone di tiang stand, selanjutnya para saksi Korban meninggalkan handphone tersebut di tiang stand mencari makan keluar, dan sekitar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 wita para saksi korban kembali stan dan melihat handphone milik keduanya masih ada dan melanjutkan untuk tidur selanjutnya pada pukul 04 wita hari senin tanggal 10 November 2017 terdakwa datang dari Wonomulyo menuju Majene selesai menghadiri acara temannya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna Biru tua setelah sampai di Majene terdakwa singgah distadion Prasamy untuk membeli rokok dan selanjutnya terdakwa buang air kecil dan melihat para korban sedang tidur distan pameran selanjutnya terdakwa mendatangi stan tersebut dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 5 S warna gold serta 1(satu) unit Handphone saamsung J 2 Prime warna Gold yang sedang tercharger selanjutnya terdakwa mengamati disekitar stan dan keadaan tidak ada yang melihat terdakwa mengambil kedua Hanphen tersebut yang sedang charger dekat tiang stan lalu pergi, bahwa keesokan hariya terdakwa menyuruh temanya yang bernama saksi ACO untuk menjual salah satu Hanphone yang terdakwa ambil merk samsung J 2 dicounter saksi MUH. ARWIN dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan Hanphone tersebut kepada saksi ACO sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa akibat dari pencurian tersebut ke korban MUH. KAYYUM Alias KAYYUM mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan korban MUH. WAHYU Alias WAHYU Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Biru tua ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUH. KAYYUM BIN SULIADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian Hendphone yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 November 2017 Sekitar pukul 05.00 wita di Lapangan Prasamy Mandar Lingkungan Kampung Baru Kelurahan labuang Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Handphone milik saksi yang hilang yakni Handphone merek Iphone 5S dengan handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime milik saksi Wahyu ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik saksi dan saksi Wahyu dalah terdakwa setelah dikantor polres Majene ;
 - Bahwa saksi dibangunkan oleh temannya dan menayakan Handphone saksi dan saksi Wahyu yang tercharger sudah tidak ada ditempatnya ;
 - Bahwa saksi mencharger Handphone miliknya dekat tiang stand bersamaan dengan milik saksi Wahyu ;
 - Bahwa saksi sempat mencari Handphone tersebut disekitar stand dan menayakan kepada teman saksi tapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Handphone tersebut ;
 - Saksi menjelaskan bahwa terakhir kali melihat handphone saksi sekitar pukul 24.00 wita sebelum saksi tidur ;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian yang saksi alami yakni sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin dari saksi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;
2. Saksi ANDI AJIB AMIN ALIAS ACO BIN ANDI MUH AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi yang menjual 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy J 2 Prime warna emas (gold) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik handphone 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy J 2 Prime warna emas (gold) dan terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut dia beli dari temannya di Polewali kemudian diperbaiki dan mau dijual kembali ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 20.00 wita di Depan Mesjid Raidhatul Jabbar Somba Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, saksi diberi terdakwa yakni 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy J 2 Prime warna emas (gold) untuk di jual dan pada saat saksi diberi handphone tersebut saksi langsung ke counter milik Saulu di Somba Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
 - Bahwa setelah saksi diamankan di Kantor Polres Majene saksi baru mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama karena sekampung dengannya dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dari hasil penjualan Handphone tersebut saksi diberi imbalan kepada terdakwa yakni Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi MUH. WAHYU BIN HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 November 2017 Sekitar pukul 05.00 wita di Lapangan Prasmya Mandar Lingkungan Kampung Baru Kelurahan labuang Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun barang yang dicuri yakni 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dan 1 (satu) unit handphone merek iphone 5S warna Gold ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun pemilik 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold yakni saksi sendiri sedangkan 1 (satu) Handphone merek iphone 5S warna gold yakni milik teman sekolah saksi yang bernama saksi Kayyum ;
- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana terdakwa mengambil Handphone tersebut karena saat terdakwa mengambil Handphone tersebut saksi sedang tidur distand ;
- Bahwa saksi ketahui setelah saksi bangun tidur karena saksi Kayyum teriak bahwa Handphonenya hilang, dan saksi mencari Handphone saksi dan ternyata sudah hilang dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil Handphone tersebut setelah terdakwa tertangkap ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terakhir kali melihat handphone saksi sekitar pukul 23.00 wita sebelum saksi tidur ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian yang saksi alami yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan kerugian dari saksi Kayyum yakni sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin dari saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mencuri Handphone pada Hari Jumat Tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 04.00 Wita di Stadion Prasamya Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Adapun barang yang telah terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S warna gold IMEI : 352001065366652 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold IMEI 1 : 354617/08/242156/4 IMEI 2 : 354618/08/242156/2 ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Jumat 10 November 2017 sekitar pukul 04.00 Wita di Stadion Prasamya Majene Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, pada awalnya terdakwa dari Wonomulyo menghadiri acara teman terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Biru Tua kemudian terdakwa pulang dan singgah Di Stadion Prasamya Mejene untuk membeli rokok kemudian terdakwa singgah kencing dan terdakwa melihat orang yang sedang tidur di Stan Pameran dan terdakwa mendatangi Stand tersebut melihat 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold yang sedang tercas kemudian terdakwa mengambilnya pada saat tidak ada yang melihat setelah Handphone didadapat terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan menyuruh saksi aco menjual Hendphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa meberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada saksi ACO Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak tanpa sepengetahuan para korban dan tanpa ijin dari pemilik yang sah ;
- Bahwa hasil Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S warna gold masih terdakwa simpan dan terdakwa pake sendiri ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya krena barang bukti tersebut yang terdakwa ambil distand tempat korban tidur ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy ;
- 1 (satu) unit Hanphone merk IPHONE berserta kotak ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone samsung J 2 berserta kotak ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mencuri Handphone pada Hari Jumat Tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 04.00 Wita di Stadion Prasamya Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Adapun barang yang telah terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S warna gold IMEI : 352001065366652 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold IMEI 1 : 354617/08/242156/4 IMEI 2 : 354618/08/242156/2 ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Jumat 10 November 2017 sekitar pukul 04.00 Wita di Stadion Prasamya Majene Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, pada awalnya terddakwa dari Wonomulyo menghadiri acara teman terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Biru Tua kemudian terdakwa pulang dan singgah Di Stadion Prasamya Mejene untuk membeli rokok kemudian terdakwa singgah kencing dan terdakwa melihat orang yang sedang tidur di Stan Pameran dan terdakwa mendatangi Stand tersebut melihat 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold yang sedang tercas kemudian terdakwa mengambilnya pada saat tidak ada yang melihat setelah Handphone didapati terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan menyuruh saksi aco menjual Hendphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa meberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada saksi ACO Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak tanpa sepengetahuan para korban dan tanpa ijin dari pemilik yang sah ;
- Bahwa hasil Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S warna gold masih terdakwa simpang dan terdakwa pake sendiri ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya krena barang bukti tersebut yang terdakwa ambil distand tempat korban tidur ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Meningbang, bahwa barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Mahkamah Agung RI terminologi kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa ANDI FADEL ALIAS FADEL BIN S. HAMID, yang mana dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi `` ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat ; Mengambil dalam unsur ini diartikan Terdakwa dengan keinsyafan penuh, tanpa ada kewenangannya atau hak untuk itu, memindahkan barang yang sebagian maupun sepenuhnya merupakan milik orang lain, dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ; Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat 10 November 2017 sekitar pukul 04.00 Wita di Stadion Prasmya Majene Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, berawal ketika terdakwa dari Wonomulyo menghadiri acara teman terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Biru Tua kemudian terdakwa pulang dan singgah Di Stadion Prasmya Mejene untuk membeli rokok kemudian terdakwa singgah kencing dan terdakwa melihat orang yang sedang tidur di Stan Pameran dan terdakwa mendatangi Stand tersebut melihat 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold yang sedang tercas kemudian terdakwa mengambilnya pada saat tidak ada yang melihat setelah Handphone didapat terdakwa pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3 Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ; Sementara mengenai pengertian rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya merupakan dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar tumbuhan) atau tanda-tanda lain yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai pembatas; Unsur rumah atau pekarangan yang tertutup bersifat alternatif, sehingga salah satu saja yang terbukti maka keseluruhan unsure dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, yaitu pada hari Jumat 10 November 2017 sekitar pukul 04.00 Wita di Stan Pameran tepatnya di Stadion Prasmya Mejene, Bahwa dari pertimbangan tersebut kejadian terjadi disebuah stan yang bukan merupakan sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, hal mana membuat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Meningbang, bahwa barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Mahkamah Agung RI terminologi kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa ANDI FADEL ALIAS FADEL BIN S. HAMID, yang mana dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi `` ;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah menaruh sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, dari barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold, Dapat disimpulkan kalau barang bukti ini memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat 10 November 2017 sekitar pukul 04.00 Wita di Stadion Prasamya Majene Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, terdakwa ANDI FADEL ALIAS FADEL BIN S. HAMID, telah mengambil Hendphone milik Saksi Kayyum dan Saksi Wahyu dengan cara terdakwa melihat Hendphone yang sedang tercharge didalam stan sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil henphone tersebut dimana pada saat itu saksi-saksi tersebut sedang tertidur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang tersebut dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold tersebut bukanlah kepunyaan dari terdakwa, melainkan milik dari orang lain yaitu saksi Kayyum dan Saksi Wahyu yang terdakwa ambil dari saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara “Melawan Hukum”, berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa ``Memiliki barang bagi sendiri`` adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, tindakan pelaku seakan-akan merupakan pemiliknya, padahal ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, mengadaikan dan sebagainya. Dan yang terpenting maksud memiliki barang tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, namun kejahatan pencurian dianggap telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terdakwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold milik saksi Kayyum dan Saksi Wahyu tanpa seijin dari pemilik Handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” telah terpenuhi ;

Menimbang, , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``PENCURIAN`` ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy ;
- 1 (satu) unit Hanphone merk IPHONE berserta kotak ;
- 1 (satu) unit Hanphone samsung J 2 berserta kotak ;

Berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang paling berhak ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengganti Handphone yang telah diambilnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan paraTerdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FADEL ALIAS FADEL BIN S. HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ANDI FADEL ALIAS FADEL BIN S. HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa ANDI FADEL ALIAS FADEL BIN S. HAMID
 - 1 (satu) unit Hendphone merk Iphone dan kotak ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MUH. KAYYUM BIN SULIADIN ;
 - 1 (satu) unit Hendphone merk Samsung J2 dan kotak ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MUH. WAHYU BIN HASANUDDIN ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari SELASA tanggal 6 Maret 2018, oleh kami MUHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, SAIFUL.HS, S.H, M.H dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDI M. SYAHRUL K. S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh NURHIDAYATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL.HS, S.H. M.H

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

Panitera Pengganti

ANDI M. SYAHRUL K. S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)